BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Bank Syariah dan Manajemen

1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata bangue (bahasa Perancis) dan dari kata banco (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe keeping function), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (transaction function).[1]

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[2]

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.[3] Seperti dijelaskan dalam Al-quran surah Al-Baqarah, ayat 275:

---

[1] M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, Cet Ke-4, 2006, h.2.

[2] Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya, h.75.

[3] Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, h.33.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasuka syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)*[4]

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. PenerbitJamatul Ali, 2005.

bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [5]

2. Prinsip prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

---

[5] M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 98

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif.[6]

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu

---

[6] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, Hlm. 64

telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

4. Pengertian Manajemen

Manajemen secara bahasa (etimologi) berasal dari kata kerja "*to manage''* yang berarti mengurus, mengatur,

mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan dan memimpin. Kata “management” berasal dari bahasa latin “mano” yang berarti tangan, kemudian menjadi “manus” yang berarti bekerja berkali-kali. [7] Sedangkan menurut istilah (terminologi) terdapat banyak pendapat mengenai pengertian manajemen.

Menurut Henry L Sisk dalam bukunya “Principles of Management” disebutkan Management is the coordination of aal resources through, the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attainstated objectives. Artinya manajemen adalah peroses pengkoordinasian seluruh sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[8]

Sedangkan, Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya.3 Menurut pendapat lain manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi tersebut terlihat masih belum lengkap, karena manajemen adalah sebagai penggerak

---

[7] Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Educa, 2010), h.1

[8] Henry L. Sisk, South western, *Principles Of Management*, (Cincinnati Ohio: Philippine Copyright, 1969), h. 6

dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Di samping itu, perlu juga dijelaskan bagaimana orang-orang lain itu mencapai tujuan melalui kerjasama. Jadi, manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang.

Sedangkan menurut Terry, manajemen adalah proses, yakni aktivitas yang terdiri dari empat sub aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi fundamental. Keempat sub aktivitas itu yang dalam dunia manajemen sebagai P.O.A.C. adalah Planning, Organizing, Actuating dan Controling.[9]

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik dan haruslah mempunyai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang baik agar mencapai tujuan yang ingin dicapai.

5. Tujuan Manajemen

Dalam suatu manajemen terdapat beberapa tujuan sebagai berikut :

a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien dan efisien.
b. Mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.

---

[9] Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 39

c. Senantiasa memperbaharui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman peluang yang ada.
e. Senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup kita lebih teratur.

Jadi, tujuan manajemen adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan selesai dilaksanakan.

6. Fungsi-fungsi Manajemen

Secara terperinci beberapa fungsi tersebut akan dijabarkan dalam beberapa hal dalam paragraf berikut :

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan.[10] Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang.

Adanya perencanaan merupakan hal yang harus ada dalam setiap kegiatan, tidak hanya dalam susunan manajemen. Allah menegaskan dalam al Quran Q.S. Al-Hasyr (59) 18:

---

[10] Sugeng Listyo Prabowo & Faridah Nurmaliyah, *Perencanaan Pembelajaran: Pada Bidang Study, Bidang Study Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan Hidup, Bimbingan dan Konseling,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*. (Q.S. Al-Hasyr : 18).[11]

b. *Organizing* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga akan memiliki nilai. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter merupakan kegiatan inti dari pendidikan karakter. Penerapan pendidikan di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu.

c. *Actuating* (pengarahaan)

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja seseuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Atau Actuating yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan

---

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. PenerbitJamatul Ali, 2005.

manajerial serta usaha-usaha organisasi.

Actuating dapat diartikan juga menggerakkan orang-orang supaya mau bekerja dengan sendirinya atau kesadarannya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang akan dikehendakinya secara efektif. Dalam hal tersebut yang diperlukan yaitu kepemimpinan. *Actuating* merupakan pelaksanaan untuk bekerja. Secara fisik untuk melaksanakan kegiatan dari aktivitas tersebut, maka seorang menajer mengambil tindakan-tindakannya kearah itu seperti : Pimpinan (Leadership), perintah, komunikasi serta nasehat (*conseling*).

d. *Controling* (pengamatan)

Controling adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.[12] Manajemen controling adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai rencana, yaitu selaras dengan standar.[13]

---

[12] Sondang P. Siagian, Manajemen Strategi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 257.

[13] R.Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 395.

B. Produk-produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

1. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wad'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan.

Dalam islam menabung sangatlah dianjurkan, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan yang

akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik . dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (٨)

Artinya : *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yati, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.* (Q.S. An-Nisa:8)[14]

2. Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

---

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. PenerbitJamatul Ali, 2005.

3. Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi‟ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarannya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi‟ah dan mudharabah. Berikut ini penjelasannya :

a) Prinsip Wadi‟ah

Prinsip wadi‟ah yang diterapkan adalah wadi‟ah yad dhamanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh

nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (overdraft).

Landasan hukum prinsip ini adalah : Q.S An nisa Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S. An-Nisa:8)*[15]

b) Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk murabahah,

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. PenerbitJamatul Ali, 2005.

ijarah, mudharabah, musyarakah atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Secara umum landasan dasar al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-Quran surat Al-Baqarah: 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya : *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberikan petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu*. (Q.S. Al-Baqarah:198)[16]

b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. PenerbitJamatul Ali, 2005.

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti bai‟ murabahah, bai‟ as salam dan bai‟ al istishna.
2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.
3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi musyarakah, mudharabah, muzara‟ah, dan musaqah.

c. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sharf (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2. Wadi‟ah (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad wadiah yad dhamanah penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

C. Pengertian Sistem Manajemen Informasi

Sistem informasi pada tahun 1960 dan 1970 sering disebut dengan sistem informasi manajemen dan dianggap sebagai pabrik informasi yang melaporkan produksi mingguan, informasi keuangan secara bulanan, persediaan, piutang, utang dan sejenisnya. Untuk melakukan hal ini, organisasi membutuhkan peralatan perhitungan yang dapat mendukung banyak fungsi kegiatan.[17]

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memperoses, menyimpan dan mendidtribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Selain mendukung pembuatan keputusan, koordinasi dan pengawasan,

---

[17] Muhammad Fakhri Husein & Amin Wibowo, *Sistem Informasi Manajeme*n (Yogyakarta : UPP ATIM YKPN, 2006), h. 29

sistem informasi dapat membantu para pekerja dalam menganalisis masalah, membuat masalah-masalah kompleks. Sistem informasi ini terdiri dari informasi tentang orang, tempat dan sesuatu dalam organisasi atau lingkungan yang melingkupi.

Tiga aktivitas yang terjadi pada sistem informasi *adalah input, processing,output. Input* adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem informasi. *Processing* adalah konversi atau pemindahan, manipulasi dan analisis input mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia. *Output* adalah hasil dari proses yang telah dilaksanakan. Informasi dalam hal ini juga membutuhkan umpan balik *(feedback)* yakni output yang dikembalikan keanggota organisasi yang berkepentingan untuk membantu mengevaluasi atau memperbaiki hasil input yang sudah ada.[18]

Dari definisi-definisi manajemen diatas, menaraik untuk ditelaah adalah definisi yang dikemukakan oleh Marry Parker Follet. Definisi tersebut mengandung perhatian kita pada kenyataan bahwa para manjer mencapai tujuan organisasi denganm cara mengatur orang-orang lain.

Sistem informasi manajemen (*management information systems atau MIS)* Merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan, untuk keperluan

---

[18] Muhammad Fakhri Husein & Amin Wibowo, *sistem Informasi*.....h. 4

pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer madya dan manajer puncak. Informasi yang dihasilkan dapat bersifat *hardcopy* (tercetak) maupun *softcopy* (tidak tercetak, cukup ditampilkan di layar, atay disuarakan melalui speaker). Laporan *softcopy* tidak perlu dicetak, karena informasinya bersifat sementara.

Teknologi perbankan atau yang lebih akrab disebut dengan Teknologi Informasi Perbankan (TSI Perbankan) adalah suatu sistem efektivitas data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronik dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya. (peraturan Bank Indonesia, No. 9/15/PBI/2007).

Penggunaan TSI adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan efesiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat (nasabah). Penerapan TSI belakangan ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Bank seakan-akan berlomba-lomba menerapkan teknologi informasi kedalam sistemnya. Karena dengan teknologi informasi, manajemen sebuah bank dapat dilakukan dengan lebih efesien dan tentunya dampak yang didapat oleh masyasrakat adalah semakin mudahnya dalam melakukan transaksi. Keberhasilan bank akan sangat ditentukan oleh kualitas kinerja TSI, yang akan terus dikembangkan secara luas untuk memenuhi kepentingan bisnis bank dan nasabah. Kecenderungan proses otomatis ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Seiring dengan

perkembanagan perbankan nasional sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan *(dinancial intermediary).*[19]

Beberapa sisitem informasi perbankan saat ini yang sudah biasa kita temui diantaranya seperti *Auto Teller Machine (*ATM), *Internet Banking, Elektronik Transaction (*e-banking), program sinkronisasi data cabang dengan kantor pusat bank dan program database online. Semua produk teknologi bank tersebut digunakan dalam rangka kemudahan. Sebuah inovasi dilakukan BCA yang dilansir oleh kompasiana.com merilis sebuah gebrakan baru yaitu perubahan dari ATM *(Auto Teller Machine)* menjadi *Video Banking.* Video banking adalah mesin yang dapat menjalankan aktivitas perbankan dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi audio visual.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bidang yang sangat pesat dan ekpansif perkembangan teknologinya adalah perbankan, bagaimana tidak kebutuhan akan lembaga keuangan sangat diperlukan artinya bidang manapun pasti memiliki bagian keuangan secara otomatis membutuhkan bantuan bank. Namun, bagaimanakah dengan posisi bank syariah jika sampai dengan saat ini bank non-syariah masih menjadi primadona di Indonesia.

Ketersediaan Teknologi Informasi yang handal, teruji dan mampu memenuhi tuntutan bisnis pastinta merupakan

---

[19] Abdurokhim 2016. *Analisis Komparatif PenggunaanSistem Informasi Prbankan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional :* jurnal Ilmiah Indonesia.

persyaratan kesuksesan sebuah bank syariah. Terkait dengan sistem TI, tentu bank syariah memerlukan sistem aplikasi yang mendukung semua aktivitas operasional perbankan meliputi transaksi pada sisi pembiayaan (asset), transaksi pada sisi pendanaan (Liabilities), transaksi jasa perbankan, intra Operasional dan *Interface* ke sistem lain, dan pelaporan (Ahmad Ilham, 2010:304).

D. Manajemen Dana Bank Syariah

1. Pengertian Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga dana bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kreteria-kreteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.[20] Atau dapat diartikan sebagai Suatu proses pengelolaan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perkembangan lembaga keuangan syariah umumnya dan

[20] Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

perbankan syariah pada khususnya belakangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Khusus perbankan syariah kemajuan dan perkembangannya secara kuantitatif sangat menggembirakan, dan akan terus berkembang dimasa-masa mendatang baik ditingkat nasional maupun internasional. Perkembangan yang bersifat kuantitatif ini harus diimbangi dengan perkembangan kualitas. Kualitas perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan, kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya.

2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Bank Syariah

Fungsi :

1. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau *shohibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
2. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Tujuan :

1. Memperoleh profit yang optimal.
2. Menyediakan akhir cair dan kas yang memadai.
3. Penyimpan cadangan.
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.

5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.[21]

3. Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan masing-masing bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat banyak atau bank tidak berfungsi sama sekali. Sumber dana bank syariah dapat berasal dari bank syariah itu sendiri atau pihak pertama, berasal dari lembaga lain atau pihak kedua, dan dari masyarakat luas atau pihak ketiga.

a. Dana Pihak Pertama

Adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham selanjutnya yang ikut dalam usaha bank tersebut, termasuk pihak pemegang saham publik (jika bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka).

Berikut yang termasuk dana pihak pertama:

1. **Modal disetor.** Modal disetor adalah sejumlah uang yang telah disetor secara efektif yang berasal dari pemegang saham pada saat bank didirikan. Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank ini

[21] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 112

sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi.

2. **Agio Saham**. Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham.
3. **Cadangan-cadangan**. Cadangan-cadangan adalah sebagian keuntungan bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari.
4. **Laba Ditahan (*Retained Earning*)**. Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

b. Dana Pihak Kedua

Dana Pihak Kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar yang memberikan pinjaman dana (uang) pada bank.

1. **Call Money**. Call money merupakan pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu,

satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja maka pinjaman itu disebut *Overnight Call Money*.

2. **Pinjaman antar bank**. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dengan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih lunak.
3. **Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)**. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo.
4. **Pinjaman dari Bank Sentral**. Merupakan pinjaman yang diberikan BI kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi. BI memberikan dana yang dikenal dengan kredit likuiditas. Kredit likuiditas ini termasuk sumber dana yang tergolong murah (*soft loan*) yaitu dengan jangka waktu yang relative lama dan dengan suku bunga yang rendah, berkisar antara 3% sampai 4% per tahun.

c. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.[22]

1. **Tabungan (*Saving Deposit*)**. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
2. **Giro (*Deman Deposit*)**. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
3. **Deposito (*Time Deposit*)**. yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Tetapi kelebihannya sifatnya dapat dikatagorikan sebagai sumber dana semi tetap, karena penarikannya berdasarkan tanggal

[22] Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54

jatuh tempo sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi.

E. Hubungan Antar Variabel

Dalam dunia perbankan, perkembangan sistemin formasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti: adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller, adanya ATM pengambilan uang secara cash 24 jam, penggunaan database di bank-bank, sinkronisasidatadata pada kantor cabang dengan kantor pusat. Jogiyanto menyatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.[23] Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood, informasi adalah suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan."[24] Informasi merupakan data yang berguna untuk diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan menurut M. Fakhri Husein mendefinisikan informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat

---

[23]HM. Jogi yanto, *Analisis dan Desain Sistem Informaasi*, (Yogyakarta: Andi, 2005: 34)

[24]George H.Bodnar dan William S.Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, diterj. Julianto Agung Saputra dan LilisSetiawati, (Yogyakarta: Andi, 2004) hal. 3.

bagimanusia.[25] Simpanana dalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[26]

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.[27]Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana perlu diperhatikan beberapa prinsip agar proses penghimpunan dana berjalan dengan baik, sebagai mana dijelaskan oleh Rachmat Firdaus dalam bukunya *Manajemen Dana Bank* sebagaiberikut:

1) Efisiensi
2) Efektivitas
3) Jang kawaktu
4) Bersaing secara sehat
5) Syarat-syarat lain.[28]

Pengaruh aktivitas operasional system informasi manajemen dengan dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber sangat penting, karena dana tersebut masih perlu

---

[25]M. Fakhri Husein, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 3

[26]Rachmat Firdaus, *Manajemen Dana Bank*..., hal. 9

[27]Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 69

[28]Rachmat Firdaus, *Manajemen Dana Bank*..., hal. 14

dikelola secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Studi penelitian yang telah dilakukan oleh Syukria Nasution.[29] Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Bank Al-Washliyah Medan berpengaruh terhadap pengelolaan dana. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem Informasi Perbankan berpengaruh terhadap efektifitas pengolaan dana tabungan di bank Syariah

Sementara Model analisis keterkaitan hubungan antar avariabe l*independent* dan variable *dependent* sebagaiberikut:

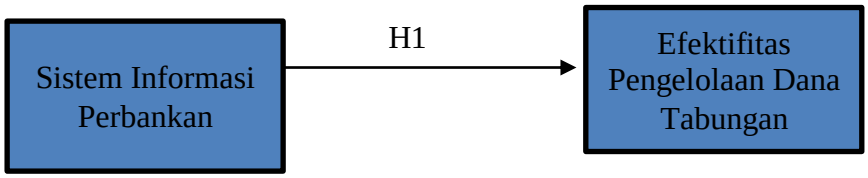

F. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sedangditeliti, dimana rumusan masalah telah dinyatakan kedalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena suatu jawaban yang

---

[29]SyukriaNasution, *Sistem informasi akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Intern Kas Pada PT. BPR Syariah Bank Al-Washliyah Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi , Universitas Gunadarma(Medan: Skrips itidak diterbitkan, 2008)

diberikan baru didasarkan dengan teori-teori yang relavan, belum didasarkan fakta-fakta empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara Sistem Informasi Perbankan terhadap efektifitas pengolaan dana tabungan di bank Syariah.

Ha : Terdapat pengaruh antara Sistem Informasi Perbankan terhadap efektifitas pengolaan dana tabungan di bank Syariah.